



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS
III

PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang;

b. bahwa seiring dengan perkembangan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang, dan perkembangan perekonomian di daerah, maka perlu menyesuaikan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11

Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 8 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013 Nomor 11 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi pembayaran atas:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan; dan
 - c. bahan .
- (2) Biaya jasa pelayanan diperhitungkan dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai unsur pelayanan di RSUD dengan mempertimbangkan keberlangsungan pelayanan.
- (3) Besaran tarif bahan adalah harga pembelian ditambah maksimal 20% (duapuluhan per seratus).
- (4) Komponen dalam tarif paket rawat inap meliputi akomodasi, tarif visite dokter, tarif asuhan keperawatan, serta pelayanan penunjang non medik.
- (5) Pengenaan tarif bagi penderita rawat inap ibu bersalin, selain dikenakan tarif untuk perawatan ibu, juga dikenakan tarif untuk akomodasi perawatan bayinya sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah tarif akomodasi ibu.
- (6) Perawatan bayi resiko tinggi di ruang bayi dikenakan biaya sesuai dengan kelas khusus .
- (7) Tarif untuk tindakan operatif dan non operatif, tindakan persalinan dan kebidanan, serta pelayanan penunjang medik, dan pelayanan

- lainnya di rawat inap, rawat darurat, rawat intensif, dan rawat jalan, dikenakan tarif tersendiri sesuai kebutuhan pasien.
- (8) Perincian klasifikasi tindakan dan harga bahan ditentukan oleh Direktur.
- (9) Pelayanan tindakan cyto dikenakan tarif tambahan pada komponen jasa pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
2. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 28 Juli 2017
BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

SALINAN SESUAI ASLINYA
Kepala Bagian Hukum dan HAM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Juli 2017
SEKRETARIS BUPATI KABUPATEN
BANYUMAS

ttd

FATCHURROCHMAN. S.H
Pembina Tk.1
NIP. 19640322 199309 1 00 1

Ir.WAHYU BUDI SAPTONO, Msi
Pembina Utama Madya
NIP 19640116 199003 1 009
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
TAHUN 2016, NOMOR 4 SERI E

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH : (5/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS
III
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

I. UMUM

Rumah Sakit Umum Daerah sebagai instansi Pemerintah Daerah yang menyediakan layanan jasa kepada masyarakat dituntut agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang handal, serta tersedianya kualitas peralatan kesehatan. Kehandalan tersebut termasuk dalam penyesuaian dengan perkembangan teknologi kesehatan. Oleh karena itu diperlukan kemandirian dalam hal yang berkaitan dengan perolehan dan peruntukkan serta pengelolaan dana dengan tetap memperhatikan prinsip sebagai instansi nirlaba.

Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada RSUD Ajibarang dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada RSUD Ajibarang sebagai tindaklanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit diharapkan dapat memberikan perlindungan baik kepada pengguna layanan khususnya masyarakat kurang mampu, maupun bagi Rumah Sakit bagi keberlanjutan layanan.

Perkembangan jenis layanan yang semakin beragam dengan bertambahnya peralatan dan personil rumah sakit yang semakin lengkap, membutuhkan pengaturan lebih lanjut tentang jenis layanan dan tarif yang ditetapkan, sehingga perlu penyesuaian Peraturan Daerah tersebut.

Penyesuaian Peraturan Daerah telah memperhatikan prinsip Gotong Royong, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit. Penyesuaian tarif baik dari sisi jenis layanan (objek tarif) maupun dari segi besaran tarif memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan keberlangsungan layanan oleh rumah sakit. Hal tersebut penting agar

masyarakat dapat terlayani sehingga meningkat derajat kesehatannya dan rumah sakit dapat mempertahankan dan meningkatkan layanan yang diberikan kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG.

A. TARIF REKAM MEDIS DAN SIM RS

1. PENDAFTARAN

Pendaftaran	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
	(Rp)	Rp)	(Rp)
Pasien Rawat Jalan Baru	7.500	2.500	10.000
Pasien Rawat Jalan Lama	7.500	1.500	9.000
Pasien IGD Baru	10.500	2.500	13.000
Pasien IGD Lama	10.500	1.500	12.000

2. TARIF REKAM MEDIS RAWAT INAP

KLASIFIKASI TARIF	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
Rawat < 7 hari	500	700	1.200
Rawat 7 - 14 hari	1.000	1.200	2.200
Rawat > dari 14 hari	1.500	2.000	3.500

B. TARIF RAWAT JALAN

Poliklinik	Jasa Sarana	Pemeriksaan		ASKEP	Penunjang Non Medis	Jumlah
	(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)	(Rp)
8.000	Dokter Spesialis	20.000	2.500	500	31.000	31.000
	Dokter Umum	10.000				21.000

C. TARIF RAWAT DARURAT

IGD	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan			Jumlah (Rp)
		Pemeriksaan (Rp)	ASKEP (Rp)	Penunjang Non Medis (Rp)	
	16.000	Dokter Umum	15.000	5.000	500

Keterangan:

- Apabila ada tambahan pemeriksaan dokter spesialis maka dikenakan tarif satu kali visite dokter spesialis.
- Apabila ada tambahan konsultasi dokter spesialis maka dikenakan tarif konsul sebesar Rp 17.000

D. TARIF PAKET RAWAT INAP PER HARI

Akomodasi Tanpa Makan (Rp)	Visite (Rp)		ASKEP (Rp)	Penunjang Non Medis (Rp)	Jumlah (Rp)
66.000	Dokter Spesialis	22.000	5.750	500	94.250
	Dokter Umum	12.000			84.250

Keterangan:

- Apabila ada tambahan konsultasi dokter spesialis maka dikenakan tarif konsul sebesar Rp 17.000

E. TARIF PAKET RAWAT INAP KHUSUS

Akomodasi Tanpa Makan (Rp)	Visite (Rp)		ASKEP (Rp)	Penunjang Non Medis (Rp)	Jumlah (Rp)
80.000	Dokter Spesialis	27.000	6000	500	113.500
	Dokter Umum	13.500			100.000

Keterangan:

- Apabila ada tambahan konsultasi dokter spesialis maka dikenakan tarif konsul sebesar Rp 17.000

F. TARIF KONSELING VCT

RAWAT JALAN

NO	KATEGORI LAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Konseling dokter spesialis	5000	20.000	25.000
2	Konseling dokter umum	5000	10000	15.000
3	Konseling non dokter	5000	7000	12.000

RAWAT INAP

NO	KATEGORI LAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Konseling dokter spesialis	5000	22.000	27.000
2	Konseling dokter umum	5000	12.000	17.000
3	Konseling non dokter	5000	7000	12.000

G. TARIF RAWAT INTENSIF (ICU / ICCU)

1. Tarif Paket ICU/ICCU/PICU/NICU Per Hari

Akomodasi Tanpa Makan (Rp)	Visite (Rp)		ASKEP Intensif (Rp)	Penunjang Non Medis (Rp)	Jumlah (Rp)
239.000	Dokter Spesialis	40.000	12.500	500	292.000
	Dokter Umum	20.000			272.000

Keterangan:

Apabila ada tambahan konsultasi dokter spesialis maka dikenakan tarif konsul sebesar Rp 17.000

2. Tarif Tindakan Khusus Ruang ICU/ICCU/NICU/PICU (bila pasien memerlukan)

JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Bed Side Monitor	26.500	10.500	37.000
Monitoring Invasive/ Arteri Line	29.000	27.500	56.500
Monitoring CVP	29.000	27.500	56.500
Monitoring Intensif Perhari	40.500	27.500	68.000
Syringe Pump	22.500	12.500	35.000
Infuse Pump	22.500	12.500	35.000
Pemasangan Ventilator	60.000	26.000	86.000
Monitoring Ventilator Per Hari	25.000	17.000	42.000
Pemasangan ETT Tanpa Anestesi	37.500	27.500	65.000
Tracheostomy	60.000	300.000	360.000
Defibrillator/ Dc Shock	30.000	21.000	51.000
Vena Seksi	60.500	36.500	97.000
Resusitasi Jantung Paru Otak (RJPO) Dibawah 15 Menit	45.000	15.000	60.000
Nebulizer	18.500	12.500	31.000
Perawatan WSD	18.500	12.500	31.000
Perawatan Tracheostomy	18.500	12.500	31.000

(1)	(2)	(3)	(4)
Streptase/Anti Koagulan	30.000	19.000	49.000
Titrasi Insulin	27.000	18.000	45.000
ECG	25.000	15.000	40.000
Sleeding Scale	25.000	15.000	40.000
Monitoring Irigasi Buli Dalam 24 Jam Pertama Post Operasi	25.000	15.000	40.000
Test MBO	15.000	10.000	25.000
Penanganan Syock	17.500	5.500	23.000
Penanganan Syock Anaphilatic	17.000	5.000	22.000
Sampling Darah Arteri (BGA)	15.000	5.000	20.000
Memandikan Pasien Dengan Terpasang Ventilator	6.000	5.000	11.000
Bilas / Decompreesi Lambung	6.000	4.000	10.000
Suctioning	10.000	5.000	15.000
DVT Profilaksis	6.000	4.000	10.000
Bundle ISK	6.000	4.000	10.000
Perawatan Luka/ Ganti Balut Kecil	8.000	4.000	12.000
Perawatan Luka/ Ganti Balut Sedang	15.000	8.000	23.000
Perawatan Luka/ Ganti Balut Besar	40.000	20.000	60.000
Pasang NGT/ OGT	12.500	8.500	21.000

(1)	(2)	(3)	(4)
Pasang Infuse	5.000	4.000	9.000
Pasang Infuse Dgn Penyulit	12.000	8.000	20.000
Pemasangan Infuse Femoralis	12.000	8.000	20.000
Pasang DC	6.500	4.000	10.500
Injeksi IM/IV/SC	5.500	4.000	9.500
Transfusi Darah	12.000	8.000	20.000
Perawatan Luka Bakar <50%	15.500	11.000	26.500
Perawatan Luka Bakar >50%	45.000	26.000	71.000
Cek GDS dengan Stik Glukotest	5.000	2.500	7.500
Pemberian Oksigen Dengan Head Box	8.000	4.000	12.000
Pemberian Oksigen Menggunakan Sungkup	6.000	4.000	10.000
Perawatan Bayi Menggunakan Covis	12.000	8.000	20.000
Perawatan Bayi Menggunakan Inkubator	23.000	12.000	35.000
Fototherapy/24 Jam	80.000	30.000	110.000
Pasang CVP Dengan Anestesi	50.000	380.000	430.000
Pemasangan ETT Dengan Anestesi	50.000	350.000	400.000

Keterangan: Tarif Bahan sesuai penggunaan.

H. TARIF TINDAKAN OPERATIF

NO	Klasifikasi Tmo	Jasa Sarana (Rp)	JASA PELAYANAN					TOTAL (Rp)
			Operator (Rp)	ANESTESI (Rp)	Perawat Bedah (Rp)	Recovery Room (Rp)	Penunjang Non Medis (Rp)	
1	Kecil A	48.000	60.000		12.000	4000	4000	128.000
2	Kecil B	48.000	70.000		14.000	4000	4000	140.000
3	Sedang A	180.000	190.000	102.000	48.000	5000	5000	530.000
4	Sedang B	240.000	240.000	128.000	60.000	7500	5500	681.000
5	Besar A	300.000	335.000	177.500	84.000	9000	6500	912.000
6	Besar B	323.000	420.000	222.500	105.000	10.000	7000	1.087.500
7	Khusus A	400.000	520.000	270.000	130.000	15.000	10.000	1.345.000
8	Khusus B	450.000	660.000	343.000	165.000	15.000	10.000	1.643.000

Keterangan:

1. Tindakan Kecil A dan B adalah tindakan Operatif dengan lokal anestesi di kamar operasi dilingkup pelayanan rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat;
2. Tarif bahan sesuai penggunaan.

I. TARIF TINDAKAN NON OPERATIF

No	KLASIFIKASI TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Kecil A	5.500	4.200	9.700
2	Kecil B	6.500	10.000	16.500
3	Kecil C	7.500	11.000	18.500
4	Sedang A	11.000	19.000	30.000
5	Sedang B	12.000	20.000	32.000
6	Sedang C	13.000	21.000	34.000
7	Besar A	15.750	31.000	46.750
8	Besar B	16.750	52.500	69.250
9	Besar C	17.750	60.000	77.750
10	Khusus A	19.500	79.000	98.500
11	Khusus B	20.500	85.000	105.500
12	Khusus C	21.500	90.000	111.500

KETERANGAN :

1. Tindakan A : Tindakan tunggal yang dilakukan di Rawat Jalan
2. Tindakan B : Tindakan di Rawat Inap
3. Tindakan C : Tindakan di Rawat Darurat dan Rawat Intensif
4. Tarif bahan sesuai penggunaan.

J. TARIF PELAYANAN GIGI DAN MULUT

TMNO	KELOMPOK TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
Kecil A	Cleansing	26.000	10.000	36.000
	Polwshing			
	Open Bur			
	Preparasi Kavitas			
Kecil B	Tambal Sementara	32.500	12.500	45.000
	Cabut Gigi Susu Dengan Clorethyl			
Sedang	Cabut Gigi Susu Dengan Injeksi	42.250	15.000	57.250
	Cabut Gigi Tetap Biasa			
	Penambalan Gigi Tetap Kecil			
	Scaling Ringan			
Besar	Pencabutan Gigi Tetap Dengan Penyulit	97.500	35.000	132.500
	Penambalan Besar			
	Perawatan Endododntik			
Khusus	Bedah Minor Sederhana :			
	Odontektomi		85.000	345.000
	Alveolectomi		75.000	335.000
	Operkulectomi		85.000	345.000
	IDW		100.000	360.000
	IMW		75.000	335.000

Keterangan: Tarif bahan sesuai penggunaan.

K. TARIF PEMBUATAN GIGI PALSU

BAHAN	GIGI	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
Akrilic	Gigi Pertama	97.500	90.000	187.500
	Gigi Selanjutnya (Ke 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)	97.500	90.000	187.500
Valplast	Gigi Pertama	80.000	150.000	230.000
	Gigi Selanjutnya	80.000	150.000	230.000
Bridge/ Jembatan	Per Satu Gigi	60.000	70.000	130.000

L. BEDAH MULUT

NAMA TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Gigi Impacted Mudah	40.000	100.000	140.000
Gigi Impacted Embedded	60.000	150.000	210.000
Cystectomy	40.000	75.000	115.000
Mucocel	40.000	75.000	115.000
Ranula	40.000	75.000	115.000
Frenulectomy	40.000	90.000	130.000
Fiksasi Rehabilitasi Fraktur Rahang	75.000	90.000	165.000
Kontrol Drain Perawatan Abses	5.000	17.500	22.500
Pencabutan Gigi Tetap Komplikasi	45.000	70.000	115.000
Jahit Per Simpul	5.000	5.000	10.000
Operculectomi	45.000	70.000	115.000
Buka Jahitan	5.000	10.500	15.500

(1)	(2)	(3)	(4)
Melepas Fiksasi Ra Dan Rb	45.000	70.000	115.000
Kuretase	25.000	30.000	55.000
Penanganan Perdarahan Sedang	7.000	10.500	17.500

Keterangan: Tarif bahan sesuai penggunaan.

M. TARIF TINDAKAN KEPERAWATAN

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Kecil A	4.000	1.500	5.500
2	Kecil B	5.000	2.600	7.600
3	Sedang	10.000	6.300	16.300
4	Besar	13.000	12.600	25.600
5	Khusus	18.000	16.500	34.500

Keterangan : Tarif bahan sesuai penggunaan

N. TARIF TINDAKAN PERSALINAN

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Kecil	62.500	45.000	107.500
2	Sedang	150.000	145.000	295.000
3	Besar	270.000	270.000	540.000
4	Khusus	310.000	310.000	620.000

Keterangan: Tarif bahan sesuai penggunaan

O. TARIF PEMERIKSAAN RADIOLOGI

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Kecil	25.000	10.000	35.000
2	Sedang A	25.000	25.000	50.000
3	Sedang B	25.000	35.000	60.000
4	Besar A	25.000	50.000	75.000
5	Besar B	25.000	75.000	100.000
6	Besar C	25.000	90.000	115.000
7	Khusus A	100.000	100.000	200.000
8	Khusus B	100.000	125.000	225.000
9	Khusus C	100.000	135.000	235.000

Keterangan: Tarif bahan sesuai penggunaan

P. TARIF PEMERIKSAAN USG

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	USG A	70.000	40.000	110.000
2	USG B	70.000	45.000	115.000
3	USG C	70.000	50.000	120.000
4	USG 4D	70.000	70.000	140.000
5	USG Doppler	70.000	70.000	140.000

Keterangan : Tarif bahan sesuai penggunaan:

Q. TARIF PEMERIKSAAN CT-SCAN

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	CT Scan Kepala Tanpa Kontras	350.000	96.000	446.000
2	CT Scan Kepala Dengan Kontras	350.000	110.000	460.000
3	CT Scan Abdomen Tanpa Kontras	350.000	106.000	456.000
4	CT Scan Abdomen Dengan Kontras	350.000	170.000	520.000

Keterangan : Tarif bahan sesuai penggunaan

R. TARIF PEMBACAAN CT SCAN DARI LUAR

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	CT Scan Kepala	5.000	61.000	66.000
2	CT Scan Abdomen	5.000	67.000	72.000

S. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM DAN BANK DARAH

1. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM

NO	KLASIFIKASI PEMERIKSA AN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Kecil	5.000	2000	7000
2	Sedang	8.500	4000	12.500
3	Besar	10.000	6000	16.000
4	Khusus	15.000	8000	23.000

Keterangan : Tarif bahan sesuai penggunaan

2. TARIF PELAYANAN BANK DARAH

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Crossmatch Per Kantong	15.000	8.000	23.000

Keterangan : Tarif bahan sesuai penggunaan

T. TARIF PELAYANAN GIZI

1. Tarif Pelayanan Makan Pasien dengan Diet Biasa

RUANGAN	Bahan (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
Kelas III	38.000	2.500	40.500
ICU	52.000	2.500	54.500

Keterangan :

1. Harga bahan untuk tarif makan dapat berubah dengan keputusan Direktur apabila ada perubahan harga bahan makanan yang melebihi tarif.

2. Tarif Konseling Gizi

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
Kunjungan I	4.000	4.000	8.000
Kunjungan II	3.000	3.000	6.000

3. Tarif Konseling Gizi Rawat Jalan

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
Konseling Gizi	4.000	4.000	8.000

U. TARIF PELAYANAN FARMASI

NO	JENIS LAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pelayanan Resep			
	Resep obat jadi	500	500	1.000
	Resep alkes dan BMHP	300	300	600
	Resep obat racikan			
	Puyer	150	150	300
	Kapsul	175	175	350
	Resep Reconstitusi			
	Salep / Sirup	750	850	1.600
2	Konseling	1.800	5.000	6.800
3	Visite farmasi	1.800	6.000	7.800

Keterangan: Konseling adalah permintaan konsultasi atas permintaan dari DPJP berkaitan dengan terapi, dan dibuktikan dalam Rekam Medis bentuk permintaan dan hasil telaahnya.

V. TARIF PELAYANAN FISIOTERAPI

JENIS PELAYANAN (1)	JASA SARANA (Rp) (2)	JASA PELAYANAN (Rp) (3)	TARIF (Rp) (4)
A. Pemeriksaan Fisioterapi			
Evaluasi kemampuan gerak dan fungsional	5.500	4.000	9.500
Evaluasi Prothese	5.500	4.000	9.500
Evaluasi Orthosis	5.500	4.000	9.500
Manual muscle testing	5.500	4.000	9.500
Range of motion measurement	5.500	4.000	9.500
Anthropometri measurement	5.500	4.000	9.500
Strength duration curve testing	11.000	5.000	16.000
B. Tindakan Fisioterapi			
1. Terapi latihan			
Latihan gerak pasif	4.000	5.500	9.500
Latihan gerak aktif	4.000	5.500	9.500
Proprioceptive neuromuscular facilitation	7.000	7.500	14.500
Buxnet exercises	7.000	7.500	14.500
Koreksi postur	7.000	7.500	14.500
Mobilisasi spine	7.000	7.500	14.500
Neuro development treatment (bobath)	7.000	7.500	14.500
Motor relearning program	7.000	7.500	14.500
Constance induced movement therapy	7.000	7.500	14.500
Sensory integrasi	7.000	7.500	14.500
Neurostructure	7.000	7.500	14.500
Gait / Transfer training	7.000	7.500	14.500

(1)	(2)	(3)	(4)
Pre / post natal training	7.000	7.500	14.500
Training rehabilitasi jantung	7.000	7.500	14.500
Back excrise, senam stroke / osteoporosis / vertigo	7.000	7.500	14.500
2. Osteopathic manipulative dan manual therapy	7.000	7.500	14.500
Osteopathic manipulative	7.000	7.500	14.500
Manual joint mobilization	7.000	7.500	14.500
Neural mobilization	7.000	7.500	14.500
Manual muscle mobilization	7.000	7.500	14.500
Myofascial trigger point release	7.000	7.500	14.500
Lympatic massage drainage	7.000	7.500	14.500
Pijat bayi	7.000	7.500	14.500
Dry Needling	11.000	9.000	20.000
3. Elektrotherapy			
Arus frekuensi rendah / sedang	11.000	6.000	17.000
Medium / short wave diathermy	11.000	6.000	17.000
Ultrasound therapy	11.000	6.000	17.000
Shockwave therapy	11.000	6.000	17.000
Laser therapy	11.000	6.000	17.000
4. Aktino / heat / cold therapy			
Infrared therapy	7.500	5.000	12.500
Ultraviolet therapy	7.500	5.000	12.500
Cryo therapy	7.500	5.000	12.500
Parafin bath	7.500	5.000	12.500

(1)	(2)	(3)	(4)
5. Chest phisiotherapy			
Ultasonic nebulizer	11.000	5.500	16.500
Breathing exercise/tapping/ vibrasi	5.500	7.500	13.000
Active cycle breathing technique	7.000	7.500	14.500
6. Taping dan strapping	7.000	7.500	14.500

W. TARIF PEMULASARAAN JENASAH DAN BIMROH

JENIS KEGIATAN PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
Perawatan Jenazah Muslim	105.000	60.000	165.000
Visum et Repertum	120.000	117.000	237.000
Otopsi Jenazah	200.000	180.000	380.000
Pengawetan Jenazah	500.000	215.000	715.000
Penitipan Jenazah	150.000	43.500	193.500
Pengangkatan Inplant	130.000	80.000	210.000
Bimbingan Rohani	2.500	2.500	5.000

Keterangan:

Apabila keluarga jenazah membawa bahan sendiri atau menginginkan perawatan sendiri di rumah, maka tarif perawatan jenazah dikurangi biaya bahan .

X. TARIF PELAYANAN AMBULAN DAN MOBIL JENASAH

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA		BBM (Ltr)
	(Rp)	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)
AMBULANCE			
JAM 06.00-20.00 WIB			
Jarak tempuh			
< 10 km	40.000	22.000	1liter/5km

(1)	(2)	(3)	(4)
10 - 40 km	60.000	32.000	1liter/5km
41-70 km	80.000	48.000	1liter/5km
71-100 km	100.000	70.000	1liter/5km
101-150 km	110.000	90.000	1liter/5km
151-300 km	150.000	120.000	1liter/5km
>300 km	200.000	180.000	1liter/5km
AMBULANCE			
JAM 20.00-06.00 WIB			
Jarak tempuh			
< 10 km	40.000	24.000	1liter/5km
10 - 40 km	60.000	36.000	1liter/5km
41-70 km	80.000	56.000	1liter/5km
71-100 km	100.000	82.000	1liter/5km
101-150 km	110.000	122.000	1liter/5km
151-300 km	150.000	184.000	1liter/5km
>300 km	200.000	200.000	1liter/5km
MOBIL JENASAH			
JAM 06.00-20.00 WIB			
Jarak tempuh			
< 10 km	40.000	12.000	1liter/5km
10 - 40 km	60.000	17.000	1liter/5km
41-70 km	80.000	25.000	1liter/5km
71-100 km	100.000	35.000	1liter/5km
101-150 km	110.000	45.000	1liter/5km
151-300 km	150.000	70.000	1liter/5km
>300 km	200.000	100.000	1liter/5km

MOBIL JENASAH			
JAM 20.00-06.00 WIB			
Jarak tempuh			
< 10 km	40.000	14.000	1liter/5km
10 - 40 km	60.000	20.000	1liter/5km
41-70 km	80.000	30.000	1liter/5km
71-100 km	100.000	40.000	1liter/5km
101-150 km	110.000	55.000	1liter/5km
151-300 km	150.000	90.000	1liter/5km
>300 km	200.000	125.000	1liter/5km

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN